

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7474.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT DELTA WIDJAJA INDAH
2. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Kepatihan Industri No.88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-128
 - Masa Berlaku : 16 September 2022 - 15 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 05 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DELTA WIDJAJA INDAH** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 26 Agustus 2026

No. : 7473.3/EXT-MUTU/VIII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT DELTA WIDJAJA INDAH**

Kepada Yth.

PT DELTA WIDJAJA INDAH

Attn. Ibu Suwarni

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-128

Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2022 - 15 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 1/3525/IU/I/PMDN/Industri/2013 tanggal 10 Januari 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 0220105261804 Terbit tanggal 10 Februari 2020	Moulding	2.500

Tanggal Penilikan 4 : 03 – 05 Agustus 2026

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Agustus 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Wahidan Bunayya Rachman
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Delta Widjaja Indah
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik dengan No. 1/3525/IU//PMDN/Industri/ 2013 tertanggal 10 Januari 2013.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0220105261804 tertanggal 10 Februari 2020, Perubahan ke-1 tanggal 19 Agustus 2025.

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Moulding : 2.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Direktur : Tuan Jackson Widjaja
- Komisaris : Tuan Wawan Aniyomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Jul-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jul-26	Website SILK MenLHK RI : c9d53e9212683529535c5c91b38c7467.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian ke-4 VLHHK Hilir CV BERDIKARI SUKSES - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Delta Widjaja Indah 03/08/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Delta Widjaja Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	03/08/2026 s/d 05/08/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Delta Widjaja Indah 05/08/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Delta Widjaja Indah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 26/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Delta Widjaja Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 0220105261804 tertanggal 10 Februari 2020, Perubahan ke-1 tanggal 19 Agustus 2025. Data dan informasi penting yang tercakup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0220105261804 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Delta Widjaja Indah Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur Kab. - Kode Pos : 61174 No Telp : 031-7991335 Email : delta.widjaja.a.indah@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran NIB berlaku sebagai : - Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 10 Februari 2020 Perubahan ke-1 : 19 Agustus 2025 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Delta Widjaja Indah antara lain : - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Delta Widjaja Indah telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Delta Widjaja Indah, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perubahan Terakhir (Akta No. 934 tanggal 19 Mei 2022) yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta No. 934 tanggal 19 Mei 2022 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Ineu Mauleni, SH di Surabaya, tentang Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Delta Widjaja Indah. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0034589.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 23 Mei 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Delta Widjaja Indah
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan Moulding sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Delta Widjaja Indah. Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, produk yang diperdagangkan oleh PT. Delta Widjaja Indah adalah berupa produk Moulding. Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Delta Widjaja Indah sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Selama periode Audit PT. Delta Widjaja Indah tidak terdapat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa Moulding yang mana ada yang dijual lokal maupun ekspor. Dan seluruhnya telah dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan. Data dan informasi penting yang tercantum dalam dokumen NPWP tersebut, sebagai berikut : NPWP : 31.539.906.3-642.000 Nama Perusahaan : PT. Delta Widjaja Indah Alamat : Kepatihan Industri No. 88 Dsn Ngablakrejo, RT 002 RW 003, Gempolkurung, Menganti, Gresik Tanggal terdaftar : 25-10-2012 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Delta Widjaja Indah yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan (31.539.906.3-642.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen UKL-UPL pertama kali yang disusun pada tahun 2013. Dokumen UKL-UPL tersebut telah di setujui dan di sahkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL PT. Delta Widjaja Indah di Jl. Kepatihan Industri No. 88 Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Nomor : 660/69/UKL-UPL/437.75/2013 tertanggal 30 April 2013
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II 2025 dan Semester I 2026 yang sudah di laporkan secara Elektronik (melalui Aplikasi SILOBSTER) kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan (Elektronik)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Delta Widjaja Indah per Semester
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor Dokumen : 1/3525/IU/I/PMDN/Industri/2013 tertanggal 10 Januari 2013, dengan jenis produk antara lain : - Moulding : 2.500 m ³ /tahun (KBLI 16221) Dalam OSS RBA PT. Delta Widjaja Indah juga telah tercantum besaran Kapasitas Produksi Moulding nya
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Delta Widjaja Indah terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Delta Widjaja Indah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Delta Widjaja Indah telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 0220105261804 tertanggal 10 Februari 2020, Perubahan ke-1 tanggal 19 Agustus 2025, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah hanya melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian saja (dengan jenis kayu Bangkirai), sebagai bahan baku utama dalam memproduksi produk jadi (Moulding). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Bangkirai) tersebut merupakan penerimaan dari Subkon Jasa Gesek Kayu Bulat. Selama periode Audit tidak terdapat penerimaan pembelian Kayu Gergajian (seluruh Kayu Gergajian yang diterima hanya berasal dari Penerimaan Subkon saja). Untuk mendukung terhadap jaminan pasokan bahan baku Kayu Gergajian (Bangkirai), PT. Delta Widjaja Indah melakukan kegiatan pembelian bahan baku Kayu Bulat (Jenis Kayu Bangkirai) yang mana langsung di jasanya (Jasa Gesek Kayu Bulat) kepada 2 (dua) perusahaan penerima jasa, yaitu PT. Multi Pratama Wijaya dan PT. Sumber Makmur Kayunusa
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Delta Widjaja Indah, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, di PT. Delta Widjaja Indah telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH (Subkon), dengan jenis kayu hanya Jenis Kayu Bangkirai. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Bangkirai) di PT. Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Delta Widjaja Indah dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu nya adalah hanya jenis Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Delta Widjaja Indah dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Delta Widjaja Indah dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT. Delta Widjaja Indah telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian (Bangkirai) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedia nya Copy Sertifikat VLK nya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya. Dalam penerimaan bahan baku nya selama setahun terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian yang di sertai dengan DHH, karena seluruh pemasok nya telah tersertifikasi VLK
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Delta Widjaja Indah dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK tahun 2026 ini PT. Delta Widjaja Indah telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam), sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Delta Widjaja Indah telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Delta Widjaja Indah telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Delta Widjaja Indah telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 01/PUT/DWI/VII/2026 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Delta Widjaja Indah tertanggal tertanggal 01 Juli 2026 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-4 tahun 2026 ini (Juli 2025 s/d Juni 2026) PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Delta Widjaja Indah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2025 s/d Juni 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2025 s/d Juni 2026), diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah dapat menunjukan salinan sertifikasi yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah dapat menunjukan surat kontrak jasa (Subkon) yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin produksi penerima jasa
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT. Delta Widjaja Indah dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah telah menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan dan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode Juli 2025 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		Juni 2026 di lakukan oleh PT. Delta Widjaja Indah sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK tahun 2026 (Juli 2025 s/d Juni 2026), PT. Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi pada laporan produksi yang selaras dengan kolom perolehan hasil produk akhir pada data LMHHOK Produk Jadi, tampak bahwa volume output produksi dalam rentang Juli 2025 s/d Juni 2026 dari PT. Delta Widjaja Indah tanpa memperhitungkan stok awal dari Bulan Juli 2025, telah mampu mencukupi volume kayu olahan untuk perdagangan ekspor sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi data realisasi ekspor PT. Delta Widjaja Indah, tampak bahwa dalam 12 bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, perusahaan merealisasikan ekspor dari produksi sendiri berupa produk moulding E2E dan Decking dengan jenis kayu Bangkirai, dengan frekuensi penerbitan dokumen ekspor dalam rentang tersebut sebanyak 27 set Realisasi ekspor diketahui ke Negara tujuan dengan urutan berdasarkan besaran volume ekspor terbanyak yaitu; Jerman, Afrika Selatan, Belanda, Korea Selatan, Inggris, dan Australia. Dari 27 set dokumen ekspor, telah diverifikasi 12 set dokumen ekspor dan seluruhnya menunjukkan keselarasan informasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, terdapat Nota Pembetulan PEB (Notul) tertanggal 23 April 2026, terhadap PEB Nomor pendaftaran: 067229 tanggal 17 April 2026. Informasi Notul tersebut terjadi sebagai perubahan informasi nomor dan nama kapal pengangkut, dari sebelumnya OEL RUDRA 615N, menjadi BRICKELL 616N dimana dokumen lainnya seperti Invoice dan Packing List kemudian sudah menyesuaikan dengan perubahan ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk moulding kayu yang diekspor PT. Delta Widjaja Indah ditinjau dari kategori pos tarif (HS Code), yaitu terdiri dari Moulding Kayu E2E dan Decking dengan HS Code : 4409.22.00, sebagai jenis produk wood working dari kayu Bangkirai yang tidak dikenai bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 68 Tahun 2025
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku kayu gergajian yang digunakan oleh PT. Delta Widjaja Indah adalah kayu Bangkirai (<i>Shorea laevis/Shorea laevifolia</i>) yang dibeli sejak berwujud kayu bulat kemudian dijasakan di sawmill. Jenis Kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak memerlukan kelengkapan dokumen pendukung lainnya untuk ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 mengatur bahwa Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. PBUI PT. Delta Widjaja Indah sudah bersertifikasi VLHH, dan terakhir kali sudah diperbaharui penulisan sertifikatnya dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-128, dengan demikian PT. Delta Widjaja Indah diwajibkan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik melekat pada produk berupa label kemasan, maupun pada dokumen penyerta penjualan seperti Nota Perusahaan, Invoice, dan Packing List. Sebelum melakukan penggunaan Tanda SVLK, PT. Delta Widjaja Indah berdasarkan verifikasi diketahui telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SVLK kepada LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk. Diperbaharui dengan form terkini tanggal 27 Juli 2026 dari pengajuan sebelumnya sejak tanggal 14 Juli 2023. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: VLHH-35-07-0146, Sustainable. Berdasarkan verifikasi, rentang Juli 2025 s/d Juni 2026, dari asal-usul bahan bakunya, maka slogan Sustainable masih dapat dipertahankan. Aplikasi Tanda SVLK sudah sesuai ketentuan dan selaras dengan Kesimpulan verifikasi di Prinsip 2 laporan ini, bahwa seluruh bahan baku di PT. Delta Widjaja Indah bisa dibuktikan ketelusuran produksi dan legalitas bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bakunya, sehingga tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Pada penilikan di tahun 2026, PT. Delta Widjaja Indah masih mengarsipkan dokumen prosedur K3 yang disahkan oleh Direktur perusahaan pada tanggal 01 April 2013. Ringkasan prosedur K3, sebagai berikut : 1) Tujuan dan Komitmen : - Mencegah, kerusakan, kecelakaan dan kerugian yang ditimbulkan kondisi yang tidak aman dan tidak sehat di lingkungan kerja. - Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. - Mematuhi peraturan K3 dan hukum yang berlaku mengenai K3. 2) Wujud Penerapan : - Pimpinan/manajemen memberikan contoh dan komitmen dalam semua aspek K3. - Tanggung jawab K3 terintegrasi dalam diri seluruh individu dalam tugasnya. - Pengembangan system pencegahan yang efektif – Perilaku kerja aman dalam setiap kondisi. - Kerjasama yang baik antar seluruh karyawan dan mitra kerja yang ada di lokai PT. Delta Widjaja Indah. 3) Tanggung jawab : a) Direktur : - Menjamin terlaksananya manajemen K3 - Menjamin terlaksananya kinerja K3 bagi mitra kerja yang berada di lokasi - Memantau terlaksananya pencapaian Kinerja K3 bagi mitra kerja yang berada di lokasi. b) Manager : - Membuat dan melaksanakan rencana kerja untuk mencapai komitmen K3. - Menerapkan kebijakan K3 pada divisinya. - Menerapkan semua peraturan yang berlaku dan melakukan pengawasan. Prosedur yang sudah dibuat tersebut memerlukan penanggung jawab dalam implementasinya, sehingga PT. Delta Widjaja Indah sudah membentuk organisasi K3 berupa Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kerja Kabupaten Gresik, nomor: 566/181/437.58/2013 tanggal 2 Mei 2013
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di PT. Delta Widjaja Indah yaitu dalam bentuk ketersediaan peralatan dan prasarana K3 meliputi Tabung Pemadam Api (APAR), penyediaan rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K, dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya sebagai kebutuhan primer dalam lingkungan kerja dengan paparan debu di area produksi dan resiko kerja di pabrik pengolahan kayu moulding. 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> Terdapat kelengkapan peralatan pemadam kebakaran berupa APAR, di beberapa lokasi dalam areal industry PT. Delta Widjaja Indah. Hasil pemeriksaan lapangan diketahui APAR siaga dalam kondisi: posisi di tempat aman dan mudah terjangkau, tekanan baik dan isi tabung belum kadaluarsa. Terdapat Kartu Check List APAR dengan informasi pengecekan terakhir dilakukan pada Tanggal 3 Juli 2026 dengan kondisi pressure gauge, segel, selang, tuas pembuangan, handle dan instruksi pemakaian dalam keadaan baik. Zat aktif APAR seluruhnya berupa serbuk kimia/powder dengan kapasitas mulai 1 Kg hingga kapasitas 12 Kg, sebanyak 17 Unit. Berikut adalah data inventarisnya 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Terdapat daftar stok APD dan ada implementasi penggunaan APD oleh karyawan bagian produksi. Penggunaan jenis APD disesuaikan dengan resiko kerja tiap bagian, dimana bagian produksi dan bagian bengkel memiliki spesifikasi APD masing-masing. Bagian produksi dengan resiko paparan debu, sehingga dilengkapi dengan Masker debu, kacamata pelindung, ear plug/ear muff dan sarung tangan kain 3) <u>Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan Signboard K3</u> Hasil observasi di lapangan pada Lokasi Pabrik PT. Delta Widjaja Indah di Gresik, diketahui terdapat petunjuk arah jalur evakuasi yang menuju ke titik kumpul. Rambu-rambu terlihat jelas dan mengarahkan ke titik kumpul. Selain itu, PT. DWI juga memasang spanduk anjuran keselamatan sebagai pengingat prioritas Kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan produksi 4) <u>Kotak P3K</u> Terdapat Kotak P3K di Dekat kantor Ruang produksi. Kotak P3K berisi peralatan dan obat-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		obatan yang akan digunakan sebagai sarana pertolongan pertama (awal) apabila terjadi kecelakaan kerja ringan. Isi kotak P3K tampak berupa perlengkapan standar penanganan luka ringan berupa cairan antiseptic, cairan iodine, tetes mata, salep inflamasi/luka memar, dan pembalut luka berupa kasa steril dan plester luka, seluruhnya dalam kondisi belum kadaluarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja, yang mencatat setiap kejadian kecelakaan di lingkungan kerja. Catatan dibuat/direkap setiap bulan dengan menampilkan informasi; - Kejadian Kecelakaan; Tanggal, Lokasi - Korban Kecelakaan; Nama, Bagian Kerja - Uraian Kejadian Kecelakaan / Kronologis - Tindakan Langsung Terhadap Korban - Upaya Pencegahan Selama 12 bulan terakhir (Juli 2025 s/d Juni 2026) tercatat tidak ada kejadian kecelakaan kerja (nihil kejadian) atau <i>zero accident</i>. Sebagai Upaya penunjang komitmen dalam pengelolaan keselamatan Kerja, diketahui bahwa PT. Delta Widjaja Indah telah mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Hal ini juga merupakan implementasi kebijakan/komitmen Perusahaan yang tertulis dalam Peraturan Perusahaan PT. Delta Widjaja Indah, Pasal 28
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Delta Widjaja Indah belum berinisiatif membentuk Serikat Pekerja ataupun melakukan afiliasi dengan serikat pekerja di Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, Manajemen PT. DWI tidak pernah melarang karyawannya apabila tergerak inisiatif untuk membentuk Serikat Pekerja atau berafiliasi sebagai anggota Serikat Pekerja. Kebebasan berserikat ini dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan, yang sudah disosialisasi kepada karyawannya, melalui Surat Pernyataan Nomor: 01/SP-DWI/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan (Bpk. Jackson Widjaja). Surat Pernyataan tersebut memuat kebijakan yang menjelaskan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja atau tergabung dalam Serikat Pekerja sesuai undang undang ketenagakerjaan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 560.4/79/PP/437.58/2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Delta Widjaja Indah. Peraturan Perusahaan (PP) tersebut dinyatakan berlaku menurut pengesahannya hingga 30 Juli 2026. Hasil Wawancara menunjukan bahwa PP telah disosialisasikan kepada karyawan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan PT. Delta Widjaja Indah sampai dengan 31 Juli 2026 yang masih sesuai hingga tanggal 5 Agustus 2026, diketahui bahwa perusahaan mempekerjakan jumlah karyawan yang sama sebagaimana hasil verifikasi di Bulan Agustus Tahun 2025, yaitu sejumlah 28 orang karyawan, terdiri atas 24 Karyawan Laki-Laki, dan 4 orang karyawan perempuan. Dari Total karyawan tersebut, diketahui karyawan termuda adalah atas nama Rika Agnesia, staf bagian Administrasi ekspor, kelahiran Bulan Oktober 2000, atau sudah berusia lebih dari 18 tahun. Dengan demikian, tidak terdapat pekerja dengan usia di bawah 18 tahun yang dipekerjakan di PT. Delta Widjaja Indah sampai dengan audit pada Bulan Agustus 2026. Kondisi ini sesuai dengan amanat Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Terkait kebijakan pengarus-utamaan gender di lingkungan perusahaan, maka pimpinan PT. Delta Widjaja Indah menerbitkan surat pernyataan Nomor : 01/DWI-KARY/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Direktur PT. DWI, yaitu Bpk. Jackson Widjaja. Hasil wawancara kepada sampel pekerja juga mengidentifikasi bahwa hak-hak pekerja pada pengupahan telah dihitung setara, antara pekerja pria dan perempuan pada tingkatan yang sama untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		beban kerja di bagian yang sama. Perusahaan juga menetapkan aturan rekrutmen apabila membuka lowongan pekerjaan dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama antara calon pekerja laki-laki dan perempuan di PT. DWI
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Delta Widjaja Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 17 (Tujuh Belas) verifier. Dengan demikian PT. Delta Widjaja Indah dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan